

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 13 TAHUN 2006 SERI D.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa telah mengalami perubahan yang mendasar;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang berfungsi bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan kebijakan Desa dalam bentuk Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu.
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa atau Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu;
- c. mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Kuwu;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kuwu;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Hak
Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih sebagai Pimpinan BPD;
- e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kuwu;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan

- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat atau media cetak.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 9

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai Kuwu, Perangkat Desa dan Pengurus LPMD;
- b. menjadi Panitia Pemilihan Kuwu;
- c. sebagai pelaksana proyek desa;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- f. menyalahgunakan wewenang dan sumpah/janji jabatan;
- g. terlibat dalam kampanye pemilihan kuwu.

BAB IV PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pencalonan Pasal 10

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. bersedia diusulkan dan dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - d. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat musyawarah pembentukan atau pemilihan anggota BPD pengganti antar waktu, kecuali Putera Desa;

- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. sekurang-kurangnya memiliki tanda tamat belajar/berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya telah berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat musyawarah, pembentukan anggota BPD;
- i. mengenal dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
- j. memenuhi syarat-syarat lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 11

- (1) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemerintah desa memberitahukan kepada masyarakat melalui Ketua RW tentang akan ditetapkannya Anggota BPD;
 - b. ketua RW selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat tentang akan dibentuknya Anggota BPD atau untuk

pengisian kekosongan anggota BPD melalui rapat di tingkat RW;

- c. rapat ditingkat RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihadiri oleh pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat yang ada di wilayah RW tersebut;
- d. calon anggota BPD yang diajukan oleh masyarakat kepada Ketua Rukun Warga terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- e. pemerintah desa selanjutnya mengundang Ketua RW dan RT untuk hadir pada acara musyawarah pendahuluan dengan membawa nama-nama calon anggota BPD yang terjaring dari usulan masyarakat;
- f. musyawarah pendahuluan dengan peserta Ketua RW dan RT, dibuka oleh Kuwu yang selanjutnya dipimpin oleh salah seorang peserta musyawarah dengan pokok pembahasan musyawarah adalah menentukan Calon anggota BPD yang dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Musyawarah;
- g. pemerintah desa selanjutnya memfasilitasi pelaksanaan musyawarah penetapan Anggota BPD dengan mengundang para Ketua RW, Ketua RT, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang

dihasilkan dalam musyawarah pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf f tersebut diatas, musyawarah dibuka oleh Kuwu dan selanjutnya dipimpin oleh salah seorang peserta dengan pokok kegiatan adalah penetapan Anggota BPD melalui musyawarah mufakat yang hasilnya dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara.

- (3) Berita Acara tentang penetapan Anggota BPD yang dihasilkan dari musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, disampaikan kepada Kuwu untuk selanjutnya oleh Kuwu diusulkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setiap peserta musyawarah penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, memiliki hak untuk dipilih dan memilih sebagai pimpinan musyawarah dan/atau sebagai anggota BPD.
- (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 7 orang;
 - b. jumlah penduduk antara 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa sebanyak 9 orang;
 - c. jumlah penduduk diatas 5.000 jiwa sebanyak 11 orang.

Pasal 12

- (1) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (3) Pelantikan Anggota BPD dilakukan oleh Bupati.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Pimpinan dan Anggota BPD adalah :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 13

- (1) Keanggotaan BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru.
- (2) Keanggotaan BPD diberhentikan karena :
- a. melanggar sumpah dan janji;
 - b. melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar larangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan tugas sebagai Pimpinan atau Anggota BPD dan/atau berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diusulkan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkewajiban mengusulkan pemberhentian Anggota BPD secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi krisis kepercayaan yang meluas terhadap seluruh Anggota BPD,

Bupati dapat menetapkan pemberhentian bagi seluruh Anggota BPD setelah melalui :

- a. pemeriksaan oleh Instansi Pengawasan, atau
- b. musyawarah masyarakat Desa dihadiri oleh Ketua RT, Ketua Rw, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya yang difasilitasi oleh Camat.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 16

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diusulkan penggantian Anggota BPD antar waktu, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

BAB V MASA JABATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Masa Jabatan Pasal 17

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 18

- (1) BPD terdiri dari :
 - a. pimpinan BPD; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari :
 - a. 1 orang Ketua;
 - b. 1 orang Wakil Ketua;
 - c. 1 orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh satu orang anggota tertua dan dibantu oleh satu orang anggota termuda.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretariat BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB VI MEKANISME DAN PENGATURAN TATA TERTIB RAPAT

Pasal 20

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah BPD yang hadir.
- (3) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VII KEUANGAN BPD

Pasal 21

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan

keuangan desa dan atau peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh Sekretariat BPD.

- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB VIII

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Tindakan Penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kuwu bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersifat konsultatif aspiratif guna menerima masukan yang disampaikan oleh

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam memperlancar proses pembuatan Peraturan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati membina dan mengawasi BPD.

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, meliputi :

- a. menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut Badan Permusyawaratan Desa;
- b. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Anggota BPD;
- c. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh BPD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dengan berpedoman

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini, maka segala Atribut, Nomenklatur, Papan Nama dan Cap/Stempel yang berkaitan dengan BPD harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2006

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006
NOMOR 13 SERI D.6